

Loka POM di Kabupaten Buleleng

Jl. Gunung Agung No.8, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81117

03623306355

<https://buleleng.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

No. SK : HK.02.02.15C.06.24.50

Persyaratan

1. Pengajuan PB-UMKU Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik melalui oss.go.id yang terintegrasi dengan e-sertifikasi.pom.go.id
2. NIB beserta lampirannya
3. Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB (untuk Resiko rendah); atau Surat Pemenuhan Standar dan Hasil penilaian mandiri CPPOB dengan nilai minimal B dan foto sebagaimana dipersyaratkan (untuk Resiko sedang)
4. Peta lokasi sarana
5. Tata letak (lay out) sarana
6. Surat Perjanjian Kontrak / Lisensi / Re-packing (jika pemohon melakukan produksi dengan kontrak / lisensi / re-packing)
7. Skema dan penjelasan proses produksi
8. Dokumen terkait deskripsi dan komposisi produk (bahan baku, BTP, bahan penolong), termasuk kemasan
9. Panduan mutu, meliputi :
10. Prosedur pengolahan air yang digunakan sebagai bagian dari produk atau kontak dengan produk
11. Prosedur penanganan ketidaksesuaian terhadap proses produksi dan persyaratan keamanan dan mutu bahan baku serta produk yang ditetapkan
12. Prosedur penanganan alat/wadah yang rusak/tak terpakai
13. Program pemantauan dan pemeliharaan alat ukur seperti kalibrasi dan atau verifikasi
14. Prosedur penanganan bahan kimia non pangan
15. Prosedur penanganan limbah baik limbah padat maupun cair sisa produksi
16. Program terkait kesehatan, pelatihan dan penerapan hygiene sanitasi karyawan
17. Ketentuan terkait penyimpanan, termasuk penerapan sistem FIFO (First In First Out)/FEFO (First Expire First Out)
18. Prosedur terkait sistem ketertelusuran dan penarikan produk dari peredaran
19. Panduan Operasional Pembersihan dan Sanitasi

Loka POM di Kabupaten Buleleng

Jl. Gunung Agung No.8, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81117


03623306355

<https://buleleng.pom.go.id/>



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Buleleng



Waktu Penyelesaian

0

1. Sarana produksi pangan skala usaha menengah dan besar: Surat hasil pemeriksaan untuk Sarana Produksi/Permintaan Perbaikan diterbitkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan penilaian sarana.
2. Sarana produksi pangan skala usaha mikro dan kecil: Hasil evaluasi dokumen melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id diterbitkan 20 (dua puluh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Loka POM di Kabupaten Buleleng

Jl. Gunung Agung No.8, Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81117

03623306355

<https://buleleng.pom.go.id/>



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Produk Pelayanan Pelaksana Teknis [lev. II] / Loka POM di Kabupaten Buleleng

1. Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagaimana terdiri atas :

- Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga melibatkan kerugian Pemohon/Negara;
- Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng.
- Pengaduan disampaikan kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) melalui email : loka_buleleng@pom.go.id atau lokapombuleleng@gmail.com atau melalui SP4N Lapor : bpom.lapor.go.id
- Pengaduan terkait permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat disampaikan langsung kepada Loka POM di Kabupaten Buleleng melalui email : loka_buleleng@pom.go.id atau lokapombuleleng@gmail.com atau melalui SP4N Lapor : bpom.lapor.go.id.

Saran dan Masukan/Apresiasi

Saran dan Masukan yang disampaikan oleh pelanggan diakomodir melalui Survey Kepuasan Masyarakat dan dilakukan penyusunan Rencana Aksi untuk tindak lanjut dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Aksi. Saran dan Masukan pelanggan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Standar Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan Publik.